

Tradisi Upacara Pernikahan Tionghoa di Malang (Chinese Wedding Ceremony Traditions in Malang)

Iftif Sarotul Insiyah^{1*}, Wandayani Goeyardi²

Program Studi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Abstrak: Pernikahan merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi setiap orang, biasanya diadakan sebuah upacara pernikahan untuk momentum yang sakral ini. Upacara pernikahan sendiri memiliki tradisi yang berbeda-beda disetiap perayaannya baik menurut tradisi, norma agama, maupun budaya yang berkembang dalam masyarakat sekitar. Hal ini tidak terkecuali untuk keturunan Tionghoa yang menetap di Indonesia. Pernikahan yang diselenggarakan memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi upacara pernikahan di Cina. Perbedaan ini yang dikaji dan dijelaskan pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada tradisi pernikahan suku Tionghoa di Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi upacara pernikahan suku Tionghoa di Malang telah mengalami akulturasi budaya. Perbedaan tradisi dari beberapa aspek telah ditemukan, meliputi aspek agama, lingkungan, dan adat istiadat.

Kata Kunci: Budaya, akulturasi, upacara pernikahan, masyarakat Tionghoa.

Abstract: Marriage is a joyful occasion for everyone, usually marked by a wedding ceremony to commemorate this sacred moment. The wedding ceremony itself holds different traditions in each celebration, influenced by religious, cultural, and societal norms. This also applies to the Chinese descendants residing in Indonesia. The weddings they organize have distinct traditions compared to wedding ceremonies in China. These differences are explored and explained in this research. The focus of this study is on the wedding traditions of the Chinese community in Malang. It is a qualitative research with a case study approach. Data collection was obtained through interviews with Chinese descendants living in Malang. The research findings indicate that the Chinese wedding traditions in Malang have undergone cultural acculturation. Differences in traditions have been identified in various aspects, including religion, environment, and customs.

Keyword: Culture, acculturation, wedding ceremonies, Chinese society.

¹ Main and corresponding author: **Iftif Sarotul Insiyah:** Program Studi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia. Email: syahrotuliftif6@student.ub.ac.id

² Second author: **Wandayani Goeyardi:** Program Studi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia. Email: wanda_goey@ub.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 diantara negara G20, hal ini diperkuat dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat terdapat 270,20 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit menyebabkan bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang heterogen, dapat dikatakan masyarakat heterogen karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Berkembangnya berbagai budaya yang ada dapat mengakibatkan akulturasi. Akulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru (Diaz & Greiner, dalam Nugroho dan Suryaningtyas, 2010). Melihat pengertian akulturasi diatas, sangat memungkinkan untuk terjadi dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini. Sama halnya dengan tradisi upacara pernikahan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat beragam seperti budaya Jawa, Sunda, Batak, hingga budaya Tionghoa hidup berdampingan selama bertahun-tahun di setiap daerah di Indonesia, salah satunya di daerah Malang.

Masyarakat Tionghoa yang hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia termasuk Malang yang membawa budaya mereka sendiri termasuk budaya dan tradisi yang kental, melekat serta memiliki kekhasannya sendiri. Disisi lain, kota Malang yang sebagian besar masyarakatnya adalah orang Jawa yang juga memiliki budaya dan tradisi sendiri dapat hidup berdampingan dengan baik. Dan masyarakat Tionghoa tetap mampu mempertahankan kebudayaan yang mereka bawa meskipun telah lama menetap di Malang.

Di Indonesia hubungan yang diatur oleh undang-undang dan diakui secara sah oleh masyarakat adalah hubungan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), setiap perkawinan dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan dari Undang-Undang tersebut agar perkawinan yang dilakukan diakui sah secara hukum. Kemudian pengertian pernikahan sendiri yaitu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita (Soemiyati, 2007: 8-9). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa nikah adalah suatu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah proses mengikat antara dua pasangan yang didalamnya terdapat sebuah komitmen yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang di anut.

Pernikahan dalam masyarakat Tionghoa merupakan sesuatu yang sangat penting, meskipun memiliki proses panjang dalam tradisi upacara pernikahan Tionghoa mereka masih melaksanakannya. Dengan demikian, masyarakat Tionghoa sangat memperhatikan setiap proses upacara yang didalamnya mengandung makna tersendiri sehingga dalam memilih hari, jam, serta tanggal termasuk salah satu hal yang wajib untuk dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Namun, dalam era modern saat ini melakukan persiapan upacara pernikahan Tionghoa yang panjang ini membuat kedua calon pengantin mendapati perbedaan satu sama lain, kurangnya pengetahuan juga salah satu faktor yang membuat kedua calon pengantin lebih memilih menyerahkan dan mendengarkan saran dari orang tua dengan tujuan untuk dibantu menyelesaikan segala permasalahan dalam mempersiapkan pernikahan adat Tionghoa, karena bagaimanapun orang tua akan lebih mengetahui dengan detail bagaimana tradisi pernikahan Tionghoa yang benar dan berkembang di masyarakat.

Pada zaman yang semakin berkembang ini tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya budaya serta tradisi pernikahan yang berkembang di Malang dapat menciptakan pertukaran budaya yang menghasilkan budaya baru, atau mengadopsi nilai-nilai dari budaya lain untuk dipertahankan. Pertukaran budaya yang terjadi tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi sangat memungkinkan terjadi di beberapa aspek kehidupan seperti agama, lingkungan, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu yang berjudul “Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang” yang ditulis oleh Titiek Suliyati menyatakan bahwa golongan Tionghoa Totok di Semarang walaupun jumlahnya sedikit tetapi mereka tetap melaksanakan adat perkawinan sesuai dengan adat perkawinan dari negara asalnya. Dan golongan Tionghoa Peranakan dalam melaksanakan adat perkawinan, biasanya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh adat perkawinan dari negara asal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis makna dari setiap urutan upacara pernikahan Tionghoa, perbedaan tradisi dari beberapa aspek seperti agama, lingkungan dan adat istiadat serta akulturasi budaya yang terjadi antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa yang ada di Malang.

2. KAJIAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang ada dalam Masyarakat yang menjadi kebiasaan dan susah untuk diubah. Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian Masyarakat. Terdapat 7 unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat (Sumarto, 2018: 149-151):

- (1) Sistem bahasa adalah alat bagi manusia untuk berkomunikasi dan berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan karena dalam menyampaikan pemahaman mengenai budaya serta mewarisi budaya sebelumnya sangat bergantung pada penggunaan bahasa
- (2) Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia.
- (3) Sistem sosial, menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana mereka hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya yaitu Keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain.
- (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi, manusia dalam mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.
- (5) Sistem mata pencaharian hidup, penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- (6) Sistem religi, manusia memiliki kebiasaan atau tradisi di dalam agamanya yang

dilakukan berulang-ulang, dapat dilihat dari bentuk-bentuk bangunan tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan, serta hukumnya.

- (7) Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan karena kesenian merupakan salah satu sarana manusia mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya.

Dari 7 unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat tradisi upacara pernikahan masuk ke dalam sistem sosial karena di dalamnya memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial yang didalamnya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Dengan berbagai budaya yang lahir dan berkembang di Indonesia khususnya Malang, hal ini mengakibatkan adanya akulturasi budaya, akulturasi sendiri yaitu suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya dan praktek-praktek tertentu dalam budaya baru (Diaz & Greiner, dalam Nugroho dan Suryaningtyas, 2010). Akulturasi yang dapat terjadi karena adanya perbedaan tradisi budaya di Malang, khususnya di aspek pernikahan. Masyarakat Tionghoa yang sudah tinggal dan menetap lama di Malang juga berperan dalam akulturasi budaya yang terjadi. Upacara pernikahan yang terjadi dalam adat atau budaya Tionghoa memang memiliki kekhasan sendiri serta meneruskan ajaran yang dibawah oleh para leluhur mereka.

Pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang berjudul “Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang” yang ditulis oleh Titiek Suliyati, memiliki kesamaan yaitu membahas tentang bagaimana tahapan perkawinan masyarakat Tionghoa. Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah objek daerah yang digunakan serta budaya yang berkembang di daerah masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisa tradisi upacara pernikahan Tionghoa yang ada di Malang. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan dan Bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu (Creswell, 2012: 473). Pendekatan etnografi sendiri merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai dengan penelitian mengenai tradisi upacara pernikahan Tionghoa karena berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan objek masyarakat Tionghoa yang tinggal di Malang, dimana proses penelitian maupun pengumpulan data dan informasi kepada informan dilakukan dengan bertemu langsung atau melakukan pertemuan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi seperti whatsapp.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Malang. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal dan sumber yang sudah valid.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan studi pustaka. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan bertanya kepada narasumber secara langsung yang berkaitan dengan tradisi upacara pernikahan Tionghoa di Malang. Metode studi pustaka adalah pengumpulan data yang relevan dari penelitian serta jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN/ ANALISIS

Tradisi upacara pernikahan Tionghoa dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pra nikah, nikah, dan pasca nikah. Di dalam setiap tahapan yang ada akan terdapat prosesi-prosesi pernikahan yang memiliki makna dan arti tersendiri. Pra nikah merupakan tahapan awal dimana dilakukan sebelum pernikahan, tahapan demi tahapan harus dilewati oleh kedua pengantin dengan baik. Kemudian prosesi pernikahan dimana prosesi ini termasuk ke dalam momen penting dan sakral. Dan prosesi yang terakhir yaitu prosesi pasca nikah, dalam proses ini juga memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengantin setelah sah menjadi suami-istri.

4.1 Pra Nikah

Dalam tahapan pra nikah ini terdapat beberapa prosesi yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebelum hari bahagia bagi pengantin tiba, berikut ini beberapa tahapan yang harus dilalui.

(1) Lamaran (定亲)

Dalam bahasa Mandarin dapat disebut dengan 定亲 (Dìngqīn) yang memiliki arti pertunangan. Proses ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Tradisi Tionghoa dahulu, menyebutkan bahwa proses ini seperti perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, kedua calon pengantin tidak saling kenal baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan bersama bapak Sam Ragil yang menikah pada tahun 1978 menyatakan bahwa beliau menikah karena dikenalkan. Namun pada zaman yang semakin modern, di Malang tradisi tersebut mengalami sedikit perubahan, antara pihak laki-laki dan perempuan sudah lebih awal saling mengenal dan melakukan pendekatan sebelum sampai pada proses lamaran. Lamaran akan dilakukan jika memang terdapat kepastian lamaran tersebut akan diterima oleh pihak perempuan. Prosesi lamaran dapat digunakan untuk menentukan tanggal baik pernikahan, hal ini dilakukan agar rumah tangga pengantin senantiasa mendapatkan keberkahan serta keberuntungan. Pada prosesi lamaran ini dilakukan juga pemasangan liontin, kalung ataupun cincin sebagai tanda untuk mengikat calon pengantin. Terdapat juga kue khas lamaran yaitu kue macho dan tingting kacang.

(2) Penentuan Waktu Baik

Penentuan waktu baik memiliki maksud dan tujuan untuk menentukan hari

yang baik pernikahan. Pada tradisi Tionghoa penentuan hari baik ini merupakan salah satu hal yang penting dan sangat diperhitungkan dalam pernikahan, masyarakat Tionghoa juga akan memperhitungkan 风水 (Fēngshuǐ), 风水 (Fēngshuǐ) ini dihitung dari shio dari kedua calon pengantin. Jika dalam prosesi ini ditemukan ketidakcocokan dalam memperhitungkan 风水 (Fēngshuǐ) , maka akan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakcocokan tersebut. Dalam penentuan waktu baik ini biasanya akan dibantu oleh seorang ahli dalam menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang baik.

(3) Sesorahan (送日头)

Sesorahan (送日头) atau yang dikenal dengan sebutan sangjit. Hari seserahan atau lamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Proses ini juga tidak kalah penting untuk dilakukan, hal ini biasanya dilakukan sebulan atau seminggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Dalam proses sangjit juga terdapat waktu khusus untuk melakukan sangjit yaitu antara pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Barang seserahan yang dapat diberikan berupa makanan yang memiliki arti kesejahteraan dan buah-buahan, macam-macam buah-buahan yang ada yaitu buah jeruk, pir, apel sebagai lambang kesejahteraan, rejeki serta kedamaian. Namun, tidak hanya sekedar makanan dan buah-buahan saja terdapat juga beberapa barang yang termasuk dalam seserahan seperti pakaian dan *make-up* untuk calon pengantin perempuan yang memiliki arti segala kebutuhan mempelai perempuan nantinya akan ditanggung oleh calon pengantin laki-laki, dua pasang lilin merah dipercaya sebagai penghalau energi negatif.

(4) Persiapan Pihak Wanita (妇女准备)

Persiapan Pihak Wanita (妇女准备) dilakukan setelah berbagai seserahan telah diletakkan di kamar calon pengantin wanita, selanjutnya pihak pengantin wanita mempersiapkan *angpao*. Setelah itu, terdapat persiapan menghias kamar bagi pengantin wanita. Acara menghias kamar dilakukan kurang lebih satu minggu sebelum acara pernikahan. Tradisi unik yang dilakukan pada saat menghias kamar pengantin dalam budaya Tionghoa seperti menghias kamar dengan dominasi warna merah, warna merah selalu digunakan dalam berbagai acara di budaya Tionghoa karena warna merah memiliki simbol kebahagiaan. Selain itu, terdapat tradisi yang meminta anak-anak kecil untuk melompat-lompat diatas kasur yang mempunyai arti harapan agar pengantin dapat cepat memiliki keturunan.

(5) Pemasangan Seprei (床单安装)

Pemasangan Seprei (床单安装) ini dilakukan oleh pihak dari pengantin laki-laki di rumah keluarga dari pihak perempuan, diletakkan juga seperangkat perhiasan (mas kawin) diatas tempat tidur. Proses pemasangan seprei dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak laki-laki.

Hal ini bertujuan agar calon pengantin ketularan mendapatkan keturunan anak laki-laki, karena dalam tradisi Tionghoa mempunyai anak laki-laki itu penting untuk meneruskan marga.

(6) Pesta Bujang (单身派对)

Pesta bujang dapat juga disebut dengan *liaw tiaa*. Pesta ini dilakukan pada malam sebelum hari upacara pernikahan kedua mempelai di kediaman mempelai wanita dan dihadiri oleh kerabat dari kedua mempelai.

4.2 Nikah

Dalam tahapan ini dijelaskan bahwa akan memiliki proses dan tahapan yang berbeda di setiap agama sesuai yang dianut oleh kedua pengantin. Pada tanggal 23 Juni 2023, saat wawancara bersama dengan bapak Rudi selaku pengelola kelenteng Eng An Kiong di Malang, beliau berkata “di dalam klenteng ini kami hanya melakukan pemberkatan pernikahan dengan orang yang memiliki agama yang sama, kami tidak dapat melakukan pemberkatan dengan orang yang menikah beda agama”. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Rudy, bahwa pernikahan yang dilakukan harus sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua calon pengantin. Jika calon pengantin beragama islam maka akan dilakukan sesuai dengan syariat islam, kemudian jika pengantin beragama kristen maka akan dilakukan sesuai dengan pemberkatan yang ada di gereja. Sama halnya dengan calon pengantin yang menganut agama atau kepercayaan Tri Dharma, kepercayaan Tri Dharma merupakan gabungan dari agama Budha, Confusius, dan Tao. Tempat Pelaksanaan upacara pernikahan Tionghoa dengan menganut kepercayaan ini akan dilaksanakan di klenteng. Berikut ini terdapat proses pemberkatan menurut kepercayaan Tri Dharma.

(1) Upacara Ciao Tao

Upacara Ciao Tao merupakan prosesi berdoa atau sembahyang kepada tuhan yang dilakukan pada pagi hari saat upacara pernikahan. Namun, dalam tradisi Tionghoa upacara berdoa atau sembahyang kepada tuhan ini dapat dilakukan pada tengah malam menjelang hari pernikahan. Kemudian upacara sembahyang kepada tuhan (Ciao Tao) ini dibagi lagi menjadi beberapa upacara, seperti penghormatan kepada tuhan, penghormatan kepada alam, penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada kedua mempelai.

Sebelum melaksanakan upacara Ciao Tao ini, terdapat tradisi yang dipersiapkan serta menjadi makna simbolik dari upacara Ciao Tao. Terdapat meja sembahyang berwarna merah dengan tiga tingkat kemudian dibawahnya diberikan 7 macam buah, seperti buah srikaya yang melambangkan kekayaan. Kemudian dibawah meja juga diberikan tempat untuk air dan rumput berwarna hijau yang melambangkan kemakmuran. Dan dibelakang meja tersebut juga diberikan sebuah tampah yang memiliki garis tengah dua meter dan diatasnya terdapat tong kayu yang diatasnya diberikan

sisir, timbangan, sumpit serta beberapa barang lainnya. Hal tersebut juga memiliki makna yang baik yaitu melambangkan kebaikan, kejujuran, panjang umur serta setia.

Penghormatan yang dilakukan pada upacara ini yaitu dengan menuangkan teh dan memberikannya kepada yang dihormati sambil mengelilingi tampah kemudian berlutut dan bersujud. Dikarenakan upacara Ciao Tao ini upacara yang sakral sehingga memiliki tata cara pelaksanaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan khidmat. Setelah melakukan sembahyang di rumah, kemudian dilanjutkan dengan pergi ke klenteng untuk melakukan penghormatan kepada tuhan dan para leluhur, kemudian kembali lagi ke rumah untuk melakukan penghormatan kepada orang tua atau orang yang dituakan. Dalam penghormatan ini dapat dilakukan dengan lama karena harus bersujud dan bangun lagi atau sebentar saja karena disambut oleh yang dihormati. Dan dalam tradisi Tionghoa biasanya setiap penghormatan harus dibalas dengan permata, angpao, ataupun emas.

(2) Pemberkatan

Prosesi pemberkatan ini dilakukan oleh pandita atau bikuni, mereka yang akan memberikan berkat kepada kedua calon pengantin.

(3) Resepsi Pernikahan

Acara ini dilaksanakan setelah melalui prosesi upacara secara adat yang sakral, dalam resepsi pernikahan ini lebih ke arah pernikahan *modern*, pakaian sang pengantin pun diganti menjadi gaya yang lebih modern. Resepsi pernikahan ini dapat dikatakan sebagai bentuk rasa syukur karena prosesi upacara pernikahan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Resepsi pernikahan ini dilakukan pada saat siang hari maupun malam hari, tempat dari resepsi pernikahan ini dapat diadakan di hotel maupun di rumah sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari kedua keluarga pengantin. Resepsi pernikahan ini dihadiri oleh kerabat dari kedua mempelai, beserta seluruh keluarga. Pada acara resepsi pernikahan ini, warna merah dan kuning mendominasi dekorasi pelaminan karena memiliki makna kemakmuran serta kebahagiaan. keluarga dari pengantin laki-laki dan perempuan duduk di satu meja yang sama dan dialasi dengan taplak yang berwarna merah.

4.3 Pasca Nikah

Setelah mengadakan pernikahan, dalam budaya Tionghoa masih terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh pengantin. Beberapa tradisi upacara setelah menikah ini biasanya diadakan tiga hari setelah menikah.

(1) Teh Pai

Tradisi teh pai ini, dilaksanakan setelah acara pernikahan selesai dimana

seluruh keluarga baik dari keluarga istri maupun suami berkumpul untuk memberikan hadiah yang dianggap sebagai dasar membangun rumah tangga. Pada umumnya, orang tertua atau yang dituakan memberikan wejangan atau nasihat kepada pengantin baru dalam membina rumah tangga nantinya. Setelah memberikan wejangan kepada pengantin baru disusul dengan memberikan hadiah berupa uang, perhiasan, alat rumah tangga sebagai tanda membantu kondisi perekonomian keluarga mereka.

(2) **Cia Digang Kiangsay**

Cia Digang Kiangsay merupakan upacara penyambutan atau penjamuan pengantin pria dalam keluarga pengantin wanita. Biasanya upacara *Cia Kiangsay* ini dilaksanakan di rumah pengantin wanita. Dapat dikatakan dalam upacara kali ini memperkenalkan pengantin pria pada keluarga besar dari pengantin wanita. Pengantin pria sudah diperbolehkan untuk tinggal bersama dengan pengantin wanita.

(3) **Cia Ce'em**

Jika *Cia Kiangsang* dilaksanakan di kediaman pengantin wanita maka *Cia Ce'em* dilaksanakan di kediaman pengantin pria. Upacara ini juga merupakan upacara penyambutan atau penjamuan mempelai wanita kepada keluarga besar pengantin pria yang bertujuan untuk memperkenalkan keluarga besar dari pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Setelah tujuh hari pernikahan diadakan prosesi kunjung-kunjung kerumah keluarga yang masih ada orang tuanya. Dalam prosesi ini biasanya kedua pengantin berlutut dan menjamu orang tua dan mempersilahkan untuk meminum teh yang telah dituangkan oleh pengantin pria kemudian diberikan kepada pengantin wanita. Setelah acara ini selesai biasanya kedua pengantin diberikan hadiah berupa perhiasan atau *angpao*. Jika perhiasan, orang tua langsung memasangkannya kepada pengantin wanita sedangkan *angpao* langsung diletakkan diatas nampan atau di saku pengantin pria.

Pertukaran budaya yang menyebabkan lahirnya budaya baru dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tidak menutup kemungkinan dari perkembangan zaman yang sangat pesat dapat mengakibatkan munculnya budaya yang lebih praktis dan sederhana. Pada dasarnya tradisi Tionghoa yang dibawa oleh leluhur pada zaman dahulu tetap sama, namun terdapat sedikit perbedaan. Sama halnya dengan prosesi rangkaian pernikahan di Malang yang dulu memiliki lebih banyak proses yang harus dilalui, namun sekarang dapat dilaksanakan dengan praktis, hal ini diungkapkan oleh bapak Rudi beliau mengatakan bahwa pernikahan Tionghoa memang rumit, namun sekarang lebih modern dan praktis, ada pula beberapa daerah di Indonesia yang masih ketat tradisinya seperti di Palembang, Riau, Jambi. Beliau juga menjelaskan terdapat proses atau rangkaian yang dihilangkan seperti tidak boleh bertemu antara kedua calon pengantin selama beberapa bulan, namun pada saat ini karena zaman sudah *modern* hal itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian dari narasumber lain mengatakan bahwa terdapat pernikahan tionghoa yang

disisipkan dengan budaya Jawa yang ada di Malang, pengabungan kedua budaya tersebut termasuk juga ke dalam akulturasi budaya yang menghasilkan tradisi dan budaya baru.

Dengan demikian, akulturasi budaya yang ada di Malang tidak hanya terjadi karena perkembangan zaman yang semakin *modern* melainkan juga terdapat pengabungan budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Perkembangan zaman yang semakin *modern* mengakibatkan tradisi yang dinilai atau dianggap sudah tidak relevan dengan zaman sekarang maka akan ditinggalkan, namun tidak merubah semua prosesi penting dari upacara pernikahan Tionghoa di Malang.

5. KESIMPULAN

Tradisi upacara pernikahan Tionghoa di Malang disesuaikan dengan budaya dan tradisi yang ada serta disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dengan masyarakat Malang yang mampu menerima, mengolah, serta menghormati budaya serta tradisi yang ada menciptakan kedudukan kedua budaya menjadi setara dan mampu hidup berdampingan dengan damai. Tradisi upacara pernikahan Tionghoa di Malang yang memiliki proses panjang, pada akhirnya mengikuti perkembangan zaman yang *modern* menjadi lebih praktis tidak terdapat banyak perbedaan dari budaya dan tradisi yang dibawa oleh para leluhur terdahulu. Dengan terdapat budaya Jawa yang tetap dilestarikan dengan baik oleh masyarakat dan bahkan dapat dikombinasikan dalam prosesi pernikahan Tionghoa di Malang membuat kedua budaya tersebut baik budaya Tionghoa maupun Jawa dapat tetap ada dan berkembang di Masyarakat. Dengan demikian, tradisi Tionghoa yang ada di Malang tetap kuat dan dilestarikan oleh masyarakat Tionghoa yang berada di Malang sesuai dengan ajaran para leluhur dan budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI

- Azizah dkk. 2018. *The Marriage Tradition in Tionghoa Ethnic at Kampung Pecinan Bandar Lampung City*. Diakses 22 Juni 2023, dari Universitas Lampung.
- Berry, Jhon W. 2005. *Acculturation: Living successfully in two cultures International Journal of Intercultural Relations*. 29 (2005) 679-712.
- Creswell, J.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hawkins, P. 2012. *Creating a Coaching Culture: Developing a Coaching Strategy for Your Organization*. Berkshire: McGraw-Hill Education.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undanh-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Suliyati, T. Tanpa Tahun. *Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Pecinan Semarang*. 220-226. Diakses 29 Juni 2023, dari Universitas Diponegoro.

Sumarto. 2018. *Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Keseninan dan Teknologi”*. *Jurnal Literasiologi*, 1. Diakses 13 Juli 2023 dari Institut Agama Islam Negeri Curup.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.